

DAFTAR PUSTAKA

- Bastari, Januri,dkk (2015). *Perpajakan*, Medan : Perdana Publishing
- Choiroh Siti, (2015). *Pelaksanaan pemerintah No.48 Tahun 2014 tentang tarif jenis atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian agama*, Skripsi S1,Universitas islam negeri maulana malik ibrahim malang.
- Dykawresa Arisa, (2015). *Implementasi No.48 Tahun 2014 tentang biaya nikah sebagai public services*, Skripsi S1, Universitas islam negeri syarif hidayatullah.
- Furqan Amalia Ana, (2016). “Nikah dan rujuk di KUA Samarinda : Implementasi peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak”. *Posbakum pengadilan agama Tenggarong. Jurnal pemikiran hukum islam No.2 Vol.XV desember 2016*
- Halim, A. (2016). *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Jakarta: Selemba Empat.
- Junaidi. (2013). *Sarana dan Prsarana*. Jakarta: Universitas Bina Nusantara.
- Kementerian Agama,(2017).*kumpulan peraturan tentang pengelolaan penerimaan negara bukan pajak atas biaya nikah atau rujuk diluar kantor urusan agama kecamatan*, Jakarta : Direktorat jenderal bimbingan masyarakat islam.

Markus, M. (2015). *Perpajakan Indonesia : suatu pengantar*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

M.Ma'shum Ridho,(2017). *Pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian agama*,Skripsi S1, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Gunawan & Benty. (2013). *Sarana dan Prasarana dalam Perkantoran*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Pemerintah, P.*Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama*. Jakarta: Pemerintah Pusat.

Pemerintah, P.*Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama*. Jakarta: Pemerintah Pusat.

Pemerintah, P. (2015). *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama*. Jakarta: Pemerintah Pusat.